



## PENETAPAN

Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Hariyanti binti Jumsani**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Parit 1 Dusun Makmur Jaya RT.002 Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Agung Sakila bin Syamsuri**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan Parit 01 RT.002 Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register perkara Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 02 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan **buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/17/V/2010, tanggal



18 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur,  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Alang-Alang selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan, sampai akhirnya berpisah dan **telah** dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Sifa Ayala (Pr) lahir Alang-alang 02 Agustus 2011;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan: Masalah ekonomi, karena tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit 1 Dusun Makmur Jaya RT.002 Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Parit 01 RT.002 Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;





8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa sebelum hari persidangan ditetapkan, Penggugat datang untuk mencabut perkaranya untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat,

Menimbang, Penggugat menyatakan perkara Nomor - 0263/Pdt.G/2017/PA. M.S yang telah diajukannya dicabut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkaranya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya majelis hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0263/Pdt.G2017/PA.MS dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,-( sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2017 Masehi. bersamaan dengan tanggal 10 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. SITI PATIMAH.M.Sy** selaku Ketua Majelis dan Siti Rawdiah Sari,SH. sebagai Panitera Pengganti,



Ketua Majelis

**Dra. SITI PATIMAH.MSy.**



**Panitera Pengganti**

**Siti Rawdiah Sari,SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu  
ruipah);